

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari negara kepulauan yang ada di dunia, yang memiliki luas wilayah darat dan laut yang cukup luas. Berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur berada diantara 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT. Seperti halnya mata angin yang memiliki berbagai penjuru, batas negara Indonesia juga memiliki penjuru diantara barat, timur, utara dan selatan yang berbatasan dengan wilayah negara lain hingga laut samudera.

Letak strategis yang dimiliki Indonesia yang berada diantara 2 samudra yakni samudera Hindia dan samudera Pasifik membuat Indonesia menjadi tempat yang sering dilewati dan singgah. Hal tersebut terjadi karena posisi Indonesia berada dalam jalur lalu lintas pelayaran Internasional. Oleh karena itu Indonesia dapat dikatakan sebagai negara dengan tingkat kesibukan migrasi yang tinggi di dunia. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa selain terdapat potensi sumberdaya alam yang luar biasa, juga sebagai tempat singgah yang nyaman bagi pendatang asing dari luar negeri. Luasnya wilayah Indonesia menyebabkan terbukanya pula kesempatan besar masuknya para pengunjung asing yang datang dan melarikan diri menuju Indonesia.

Kedatangan pengungsi yang memasuki wilayah negara Indonesia merupakan konsekuensi atas letak strategis yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kedatangan pengungsi menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam wilayah yang terbuka, oleh karena itu Indonesia berkewajiban melibatkan diri dalam aspek perlindungan terhadap mereka. Oleh karenanya masalah pengungsian yang masuk kewilayah Indonesia juga harus mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini telah menunjukkan bahwa telah banyak kejadian terkait dengan permasalahan pengungsi yang dihadapi oleh Indonesia, Seperti pada tahun 1975, sejak kejatuhan Vietnam Selatan ke tangan Vietnam Utara, banyak berdatangan warga negara Vietnam Selatan, tua muda bahkan anak-anak yang ketakutan yang kemudian bermigrasi ke Indonesia dengan menggunakan perahu-perahu kecil dan mengarungi laut Cina Selatan dan memasuki kawasan Indonesia, yang kemudian mereka disebut dengan manusia perahu.¹

Masalah tentang pengungsi tidak hanya terhenti pada pengungsi Vietnam Selatan saja, berdatangan pula pengungsi-pengungsi dari daerah lain yang juga meminta perlindungan dan sedikit wilayah tinggal ke Indonesia. Salah satu kasus pengungsi yang terbesar saat ini adalah pengungsi kaum minoritas Rohingya. Rohingya adalah kaum muslim masyarakat yang jumlahnya minoritas di daerah Utara Arakan, sebelah

¹ Frank Frost, "Vietnam, ASEAN and the Indocina Refugee Crisis" dalam *Southeast Asian Affairs*, 1980, hlm. 347.

barat Myanmar. Kesengsaraan muslim rohingya sudah dimulai sejak 1978 oleh Junta Myanmar, akibatnya ratusan ribu orang mengungsi ke negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia.²

Berdasarkan laporan *United Nation High Commisioner for Refugee* lembaga internasional yang dibawahhi oleh PBB yang bertugas untuk mengatasi permasalahan pengungsi (selanjutnya di singkat UNHCR). Tercatat pada 30 Juni 2014, terdapat 10.116 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar oleh UNHCR di Indonesia, dimana 6.286 orang merupakan pencari suaka dan 3.830 orang merupakan pengungsi. Afghanistan, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, Iran, dan Irak merupakan negara-negara asal utama para pengungsi dan pencari suaka yang terdapat di Indonesia.³

Pada tahun 2015 lonjakan pengungsi yang masuk ke Indonesia meningkat hampir tiga kali lipat, terutama dari negara-negara di Asia Tenggara dan Afrika. Hal tersebut dikarenakan terjadinya konflik antar ras, agama dan politik yang mengakibatkan warga negaranya melakukan pengungsian. Selanjutnya tercatat pada tahun 2016 oleh organisasi perlindungan pengungsi di Indonesia *Jesuit Refugee Service* (JRS) terdapat Kurang lebih ada 13.600 orang pencari suaka dan pengungsi yang ada di

² *Facts about the Rohingya muslims of Arakan*, diakses dari : http://www.rohingya.Org/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=27, tanggal 17 Februari 2017, pukul 10.13 WIB.

³ “*Perkembangan Isu Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*”, diambil dari <http://suaka.or.id/2014/07/23/perkembangan-isu-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia/>, tanggal 17 Februari 2017, pukul 10.12 WIB.

Indonesia. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan tinggal di tiga situasi lingkungan yang berbeda, yaitu di rumah komunitas (community house/shelter), Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim/ Immigration Detention Centre), atau tinggal secara mandiri di tengah masyarakat lokal (urban).⁴

Permasalahan ini menimbulkan problematika salah satunya nasib orang-orang tersebut. Bagaimana mereka mampu bertahan dalam kondisi yang sulit, bagaimana mereka mengusahakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka sendiri dan keturunannya sebab Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Karena itu, perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional.⁵ Hal itu menjadi bagian dari kewajiban masyarakat internasional, pada sisi lain juga menjadi kewajiban nasional suatu Negara.⁶

Dengan melihat pesatnya perkembangan masalah tentang pengungsi ini, kesiapan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling populer didatangi oleh pengungsi harus ditata sedemikian rupa. Paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat *multidimensional*, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena

⁴ JRS Indonesia, 2016, *Dokumen Pembelajaran Pendamping Pencari Suaka*, Jakarta, hlm, 10.

⁵ UNHCR : Pengungsi. Sebagaimana dimuat di dalam <http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pengungsi>, diakses pada tanggal 18 Februari 2015

⁶ Wagiman. 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 56.

masalah keimigrasian adalah manusia yang dinamis, sehingga ruang lingkungannya meliputi berbagai bidang.⁷ Salah satu penyebab yang menyebabkan hal tersebut terjadi dikarenakan kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan juga karena masalah krisis kemanusiaan yang terjadi yang menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah pengungsian secara besar-besaran.

Dengan keadaan Indonesia yang selalu menjadi negara favorit tujuan para pengungsi, maka kebutuhan akan instrumen hukum yang mengatur tentang pengungsi menjadi sangat dibutuhkan. Hadirnya Perpres No 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri memberi harapan bagi pengungsi untuk mencari perlindungan di Indonesia dan bagi negara Indonesia setidaknya telah memiliki landasan hukum untuk berbuat sesuatu terhadap permasalahan yang ada diwilayahnya. Namun, berdasarkan pengaturannya, adanya Perpres No 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, ternyata masih belum bisa memberikan kepastian terhadap penyelesaian permasalahan pengungsi yang terjadi di Indonesia.

Oleh karenanya, setidaknya ada instrumen hukum lain yang mampu memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk kemudian memberikan serangkaian prosedur tertentu kepada pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia dengan hak-hak dan kewajibannya.

⁷ M. Imam Santoso, "*Prespektif Imigrasi dalam pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*", UI Press, Jakarta, 2003, hlm, 26.

Sehingga adanya hal tersebut bertujuan untuk menjaga nilai dan martabat Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan sebagai upaya perlindungan dan pertahanan nasional terhadap masalah yang terjadi dalam dunia Internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hukum di Indonesia telah mengatur terhadap penanganan pengungsi dari luar negeri ?
2. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap perlindungan dan penjaminan hak bagi pengungsi di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait dengan pengaturan hukum pengungsi dari luar negeri.
2. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait dengan kepastian hukum di Indonesia terhadap penanganan dan perlindungan pengungsi yang memasuki wilayah kedaulatan hukum Negara Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat diperoleh dua kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberi manfaat pemahaman hukum terkait dengan kebijakan pengaturan pengungsi warga negara asing yang memasuki wilayah Negara Indonesia.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan pengungsi warga negara asing.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus gambaran tentang penanganan permasalahan pengungsi warga negara asing dalam hukum di Negara Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan terhadap judul dan pembahasan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian penelitian dalam penulisan hukum ini, maka Penulis melakukan penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Trunojoyo Madura bahwa judul skripsi “Pengaturan Hukum Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia Berdasarkan Prespektif Hukum Nasional”, ini tidak ditemukan dan tidak ada yang mirip. Akan tetapi dalam skala penelusuran yang lebih luas ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Made Prama Astika, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam skripsinya pada tahun 2011 yang berjudul “Analisis Hukum Penanganan Imigran Ilegal sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional”. Penelitian tersebut berfokus pada pengaturan hukum internasional secara umum dalam menangani masalah imigran ilegal yang menjadi pencari suaka dan pengungsi yang bertumpu pada prinsip umum yaitu prinsip non-refoulement sebagai jus cogens. Sedangkan perbedaan yang mencolok dengan penulisan hukum ini adalah bahwa Penulis menitikberatkan penelitian ini secara khusus, pada aspek hukum nasional terhadap hukum internasional yang terkait dengan pengungsi berdasarkan kepentingan nasional. Korelasi antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa, penelitian ini memberikan gambaran kepada penulis karena dari sisi pembahasannya yang menjelaskan perspektif hukum internasional secara umum dalam menangani masalah imigran ilegal

yang menjadi pencari suaka dan pengungsi yang diteliti dapat membantu penulis.

2. Farah Ramafitri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam skripsinya pada tahun 2011 yang berjudul “Perlindungan Pengungsi Asal Sri Lanka di Indonesia Berdasarkan Deklarasi DUHAM dan Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951”. Fokus penelitian dititiktekan pada urgensi ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dalam perspektif deklarasi DUHAM untuk menjamin serta menegakkan HAM dari para Pengungsi sebagai individu yang membutuhkan perlindungan Internasional. Sedangkan perbedaan pada penulisan hukum ini adalah bahwa Penulis menitikberatkan kepada pengaturan hukum mengenai pengungsi berdasarkan pengaturan hukum internasional yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional Negara Indonesia. Korelasi antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa, penelitian ini memberikan gambaran kepada penulis karena dari sisi pembahasannya yang menjelaskan pada urgensi ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dalam melakukan perlindungan terhadap pengungsi.
3. Intan Pelangi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam skripsinya pada tahun 2009 berjudul “Pengaruh United Nation Declaration On The Territorial Assylum 1967 Terhadap Para Pencari Suaka di Indonesia”. Fokus penelitian dititikberatkan pada konvensi tentang suaka teritorial yang terwujud dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan perbedaan pada penulisan hukum ini adalah bahwa Penulis menitikberatkan pada perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka berdasarkan pengaturan hukum nasional Negara Indonesia yang disandarkan pada konvensi pengungsi tahun 1951 dan Protokol Pengungsi tahun 1967. Korelasi antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa, penelitian ini memberikan gambaran kepada penulis karena dari sisi pembahasannya yang menjelaskan pada aspek teritorial berdasarkan konvensi hukum internasional yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bahan yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

4. Melisa Yunita, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam skripsinya pada tahun 2015 berjudul “Kesesuaian Praktik Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional”. Fokus penelitian dititikberatkan pada regulasi penanganan pengungsi dan pencari suaka pada Rudenim di Semarang sebagai objek penelitian yang didasarkan kepada peraturan tentang Keimigrasian di Indonesia, serta Kesesuaian Praktik Penanganan Pengungsi Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional. Sedangkan perbedaan pada penulisan hukum ini adalah bahwa Penulis menitikberatkan pada efektifitas hukum nasional terkait dengan perlindungan terhadap pengungsi warga negara asing

yang memasuki wilayah kedaulatan hukum Indonesia. Korelasi antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa, penelitian ini memberikan gambaran kepada penulis karena dari sisi pembahasannya yang menjelaskan regulasi hukum nasional terkait penanganan pengungsi dan kesesuaiannya berdasarkan regulasi hukum internasional yang diteliti sebagai bahan yang dapat membantu penulis.

5. Fitria, S.H., MR., dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dalam tulisannya yang dimuat didalam Jurnal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ke- tiga: Praktik Indonesia.” Fokus penelitian dititikberatkan pada alasan hukum, Sosial, Ekonomi dan politik terkait kebijakan penanganan pengungsi di indonesia sebagai negara pihak ke-tiga (negara transit). Sedangkan perbedaan pada penulisan hukum ini adalah bahwa Penulis menitikberatkan pada aspek kepentingan hukum nasional terkait dengan masalah penanganan pengungsi serta efektifitas hukum nasional dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pengungsi warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia. Korelasi antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa, penelitian ini memberikan gambaran kepada penulis karena dari sisi pembahasannya yang menjelaskan alasan-alasan yang melatarbelakangi di buatnya regulasi dan kebijakan hukum nasional

terkait penanganan pengungsi warga negara asing yang memasuki wilayah kedaulatan hukum Negara Indonesia yang diteliti sebagai bahan yang dapat membantu penulis.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa skripsi ini asli ditulis dan diproses melalui pemikiran penulis, referensi dari peraturan-peraturan, buku-buku, kamus hukum, internet, bantuan dari pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya yang berkaitan dengan skripsi ini. Dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Jika ada kesamaan pendapat dan kutipan, hal itu semata-mata digunakan sebagai referensi dan penunjang yang Penulis perlukan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁸

1.6.1. Jenis Penelitian

a. Dari Sudut Tujuannya

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 19.

kepastakaan. Penelitian hukum normatif “memfokuskan kajiannya terhadap hukum sebagai seperangkat kaidah peraturan yang mengatur masyarakat”. (Jadi bukan seperangkat realitas (*reality*), seperangkat tindakan (*action*), dan seperangkat perilaku (*behaviour*) sebagaimana pada pendekatan yang empiris”).⁹

b. Dari Sudut Penerapannya

Penelitian yang akan penulis lakukan, jika dari sudut penerapannya maka penelitian ini fokus pada masalah¹⁰. Masalah itu adalah masalah hukum berupa ketidak mampuan peraturan hukum yang ada untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dalam studi yang lebih lanjut hal tersebut dapat dikategorikan kedalam salah satu bentuk isu hukum (*vacum of power*). Oleh karenanya, hukum yang ada terkesan dipaksakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga yang terjadi adalah antara hukum dan nilai-nilai terjadi ketidakselarasan dan ketidaksesuaian.

c. Dari Tujuan Pembuatannya

Jika dari tujuan pembuatannya, penelitian ini diarahkan pada penelitian yang dapat memecahkan masalah (*problem solution*)¹¹.

⁹Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode dan Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm. 9.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006), hlm. 50-51.

¹¹*Ibid.*

Yakni memberikan landasan yuridis agar masalah tersebut tidak terus menerus terulang di masa-masa yang akan datang.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, peneliti mempergunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti “menelaah peraturan perundang-undangan dan mencari *ratio legis* lahirnya suatu undang-undang”.¹² Kedua, yakni pendekatan sejarah (*historical approach*). Bahwa pendekatan ini “dilakukan dengan menelaah latarbelakang apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu hukum yang dihadapi”.¹³ Sehingga dalam gambarannya konsep pendekatan yang digunakan adalah konsep pendekatan yuridis-normatif, yang bermaksud untuk menunjukkan bagaimana hukum positif mengakomodasi segala jenis aturan yang terkait dengan pengungsi dan apakah terdapat peertentangan antara hukum positif dengan apa yang terjadi terkait dengan pengungsi tersebut.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian terdiri dari bahan

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 133-134.

¹³*Ibid.*

primer, sekunder dan tersier. Ketiga bahan tersebut secara berurutan diurakan, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- UUD NRI 1945 Dan semua Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia;
- Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
- *International Convention of Refugees* 1951 tentang Pengungsi;
- *International Convention Protocol* 1967 tentang pelaksanaan Konvensi Internasional tahun 1951 tentang Pengungsi;
- *Universal Declaration of Human Rights* 1948;
- Statuta *United Nation High Commission for Refugees* 1950;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3882);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan

¹⁴ Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);

- *Cartagena Declaration on Refugees* tahun 1984;
- Peraturan Presiden No 125 tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi dari Luar Negeri;
- Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor: IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁵, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum serta hasil yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberi petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum¹⁶.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.52.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Op.Cit.*, hlm.41.

Termasuk dalam bahan hukum ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan tentang pengungsi.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan cara bahan-bahan hukum yang telah diperoleh akan dikategorikan dan disusun secara sistematis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan pisau analisis yang ada pada kajian pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik cetak dan elektronik seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, situs resmi UNHCR dan artikel di internet yang berkaitan dengan permasalahan pengungsi.

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, kemudian diolah dan dianalisis agar

dapat disimpulkan dalam suatu preskripsi untuk dipilih mana yang penting dan yang akan dipelajari. Proses analisis bahan hukum yang didapat digunakan sistem Interpretasi yaitu dengan penggunaan metode preskriptif analisis dalam membahas suatu persoalan hukum karena ilmu hukum tidak bersifat deskriptif melainkan preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹⁷

Adapun metode penafsiran dalam penelitian ilmu hukum normatif ini ada tiga metode. Pertama, penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan yang tertera di dalam aturan perundang-undangan.¹⁸ Kedua, penafsiran historis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang.¹⁹ Ketiga, penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.²⁰

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Press, 2015, hlm 41.

¹⁸ Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV Mandar Maju, 2008, hlm. 96.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*